



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal :

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilu 2024 terkait Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat (DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat IV)

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta
Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715

Email :

NIK : 0953046301470009
- Nama** : HASTO KRISTIYANTO

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715

Email :

NIK : 3275010707660024

Selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) (**Bukti P-1a**), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Sekretariat:
Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310 1
www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:15 WIB

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024 (**Bukti P-1b**);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/202 bertanggal Februari 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 17. ARMY MULYANTO, S.H. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M. | 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H. | 19. ARIES SURYA, S.H. |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H. | 21. SAMUEL DAVID, S.H. |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 22. MARTINA, S.H., M.H. |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H. | 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 27. DEVYANI PETRICIA, S.H. |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H. | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 13. FAJRI SAF'I, S.H. | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H. |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H. |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H. |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

menyampaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat IV

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, (**Bukti P-2**), terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, yaitu pada :

No	Kecamatan	Kel/Desa	TPS
1	Sukalarang	Titisan	17
2	Nyalindung	Nyalindung	1
3	Nyalindung	Nyalindung	2
4	Nyalindung	Bojongsari	4
5	Nyalindung	Bojongsari	5
6	Nyalindung	Bojongsari	6
7	Nyalindung	Neglasari	7
8	Nyalindung	Neglasari	11
9	Nyalindung	Bojongkalong	1
10	Nyalindung	Bojongkalong	2
11	Nyalindung	Bojongkalong	5
12	Nyalindung	Bojongkalong	9
13	Nyalindung	Bojongkalong	11
14	Nyalindung	Cijangkar	12
15	Nyalindung	Cijangkar	13
16	Nyalindung	Mekarsari	1
17	Nyalindung	Mekarsari	8
18	Nyalindung	Wangunreja	1
19	Nyalindung	Wangunre	11
20	Nyalindung	Sukamaju	3
21	Nyalindung	Sukamaju	4
22	Nyalindung	Sukamaju	7
23	Nyalindung	Sukamaju	9
24	Nyalindung	Cisitu	6
25	Nyalindung	Cisitu	13
26	Nyalindung	Kertaangsana	10
27	Nyalindung	Kertaangsana	12

Dengan dalil-dalil, sbb.:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24c ayat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut UUD1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor24 Tahun2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada titik pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-3**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasi 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), PEMOHON dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD,
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, (**Bukti P-1b**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023**, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2024 pukul...WIB
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul.....WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON merupakan peserta Pemilihan Umum 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024;
2. Bahwa sebagai Partai Politik peserta pemilu, PEMOHON berhak mengikuti jenis pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota termasuk didalamnya adalah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Barat IV.
3. Bahwa PEMOHON sebagai peserta pemilu telah mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, perhitungan suara serta proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai pada tingkatan TPS, PPK (Kecamatan), Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

4. Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah mendapati kejanggalan serta perbedaan antara C-Hasil TPS dengan D-Hasil PPK maupun D.HASIL Kabupaten/kota hingga ke jenjang D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional.
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan telah mengajukan keberatan atas hal tersebut diatas (Bukti P-3..s/d Bukti P-4)
6. Bahwa selain mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON juga telah mengajukan Permohonan Penghitungan Ulang perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Perhitungan serta Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh TERMOHON kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kabupaten Sukabumi) RI (**Bukti P-5**)
7. Bahwa selain mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON juga telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan dan Rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Perhitungan serta Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh TERMOHON kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Provinsi Jawa Barat) RI (**Bukti P-6**)
8. Bahwa hingga Permohonan ini diajukan, Bawaslu RI belum memutus sebagaimana hal tersebut.
9. Bahwa PEMOHON keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, yang tidak mengindahkan keberatan PEMOHON dan mengkoreksi perbedaan hasil antara C-Hasil TPS dengan D-Hasil Kecamatan yang diteruskan hingga D-Hasil Kabupaten, D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional sebagaimana yang telah PEMOHON ajukan.
10. Bahwa PEMOHON (PDI PERJUANGAN) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara			
		C.Hasil/ Pemohon	D.Hasil Kec/ Termohon	D.Hasil KabKo/ Termohon	D.Hasil Prov/ Termohon
1	PDI Perjuangan	108.368		108.355	108.355

Dari tabel di atas dapat dijelaskan :

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan :

1. Bahwa di kabupaten sukabumi pada C-Hasil suara PDI Perjuangan sebesar 108.368 dan di D.hasil kecamatan, D.hasil kabupaten sebanyak, D.hasil provinsi, terakhir di D.hasil nasional sebesar 108.355. Dengan demikian suara DI Perjuangan berkurang sebanyak 13 suara.

No	Partai Politik	Perolehan Suara			
		C.Hasil/ Pemohon	D.Hasil Kec/ Termohon	D.Hasil KabKo/ Termohon	D.Hasil Prov/ Termohon
1	PAN	111.919	112.429	112.429	112.429

2. Sedangkan untuk PAN, pada C.hasil sebesar 111.919 suara, dan di D.Hasil Kecamatan,, D Hasil Kab/Kota, D.Hasil Provinsi, terakhir Suara PAN d.hasil nasional sebesar 112.429 suara. Dengan demikian, bila dibandingkan C Hasil per TPS, maka suara PAN di D.Hasil Kecamatan bertambah sebesar 510 suara.
11. Bahwa KPU melalui jajaran di bawahnya yakni PPS/PPK melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan selesai;
12. Bahwa Pemohon dalam pencermatan perbandingan antara C-Hasi TPS dan D Hasil Kecamatan, serta D-Hasil Kab/Kota dan D Hasil Prov kemudian mendapatkan Formulir D.Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jabar II;
13. adapun partai politik yang suaranya meningkat secara signifikan di kabupaten sukabumi, yaitu PAN. **pada rekapitulasi c.hasil, PAN hanya memperoleh 111.919 suara.** akan tetapi berdasarkan rekapitulasi berdasarkan d.hasil suara PAN malah meningkat menjadi 112.429 suara, dapat disimpulkan bahwa suara PAN telah mengalami penggelembungan sebanyak 510 suara;
14. bahwa oleh karena terjadi penggelembungan suara, maka dengan demikian seharusnya suara PAN dikurangi untuk jenis pemilihan DAPIL JABAR IV sebesar 112.429 – 510 suara menjadi sama dengan 111.919 suara.
15. Bahwa dengan penambahan suara dengan dugaan penggelembungan perolehan suara PAN di daerah pemilihan Jawa Barat IV telah mengakibatkan PDI Perjuangan merasa dirugikan;

Bahwa Mengenai Selisih Suara diatas, PEMOHON Mendalilkan sebagai berikut Berdasarkan C.Hasil Salinan :

16. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 17 Desa titisan Kec sukalarang kabupaten sukabumi sebanyak 13 suara, (**Bukti P-6**) sebagai berikut:

Kabupaten Sukabumi table I

No	Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Parpol	C.Hasil-Salinan	D.Hasil Kec	Selisih
1	Sukalarang	Titisan	17		21	8	13

1. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PAN di TPS ... Desa..., Kec., Kabupaten sukabumi sebanyak suara, (**Bukti P-7**) sebagai berikut:

Kabupaten Sukabumi table II

No	Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Parpol	C.Hasil-Salinan	D.Hasil Kec	Selisih
1	Nyalindung	Nyalindung	1	PAN	9	19	10
2		Nyalindung	2	PAN	9	19	10
3		Bojongsari	4	PAN	6	36	30
4		Bojongsari	5	PAN	14	34	20
5		Bojongsari	6	PAN	14	34	20
6		Neglasari	7	PAN	12	22	10
7		Neglasari	11	PAN	12	32	20
8		Bojongkalong	1	PAN	20	30	10
9		Bojongkalong	2	PAN	10	30	20
10		Bojongkalong	5	PAN	76	96	20
11		Bojongkalong	9	PAN	23	53	30
12		Bojongkalong	11	PAN	27	42	15
13		Cijangkar	12	PAN	7	27	20
14		Cijangkar	13	PAN	24	44	20
15		Mekarsari	1	PAN	27	57	30
16		Mekarsari	8	PAN	20	40	20
17		Wangunreja	1	PAN	3	23	20
18		Wangunre	11	PAN	10	40	30
19		Sukamaju	3	PAN	7	27	20
20		Sukamaju	4	PAN	2	22	20
21		Sukamaju	7	PAN	8	28	20
22		Sukamaju	9	PAN	13	18	5
23		Cisitu	6	PAN	3	23	20
24		Cisitu	13	PAN	4	34	30
25		Kertaangsana	10	PAN	17	32	15
26		Kertaangsana	12	PAN	24	42	20
Jumlah					1670	2180	510

17. Bahwa berdasarkan pada table I dan II sesuai dengan tabel di atas, terbukti bahwa TERMOHON diduga telah melakukan pengurangan **perolehan suara sah sebanyak 13 (tiga belas) suara** dan **Penambahan Suara Sah Partai Politik PAN sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) suara**, karenanya TERMOHON telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara sah PEMOHON sehingga pelaksanaan penyelenggaraan tidak berlangsung secara jujur dan adil sebagaimana tujuan terwujudnya pemilu yang demokratis;
18. Bahwa kesalahan dan dan kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON telah mempengaruhi dan merugikan suara sah PEMOHON karenanya PEMOHON telah membuat pengaduan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu;
19. Bahwa rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan kepada hasil penghitungan yang tidak jujur dan adil secara berjenjang di kabupaten sukabumi, mempengaruhi dan merugikan PEMOHON

sehingga mengakibatkan PEMOHON kehilangan suara dan PAN menambah suara;

20. Bahwa menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
21. Bahwa lebih lanjut **Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri
 - b. Jujur
 - c. Adil
 - d. Berkepastian hukum
 - e. Tertib
 - f. Terbuka
 - g. Proporsional
 - h. Profesional
 - i. Akuntabel
 - j. Efektif
 - k. Efisien
22. Bahwa apabila dihubungkan antara **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dengan perbuatan TERMOHON yang tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara PEMOHON yang mengakibatkan PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih di daerah pemilihan Kalimantan Selatan II, maka terbukti bahwa TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu;
23. Bahwa oleh karena TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan TERMOHON, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024, untuk pemilihan anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat IV.
3. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPR Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang benar berdasarkan dari C Salinan PEMOHON dengan rincian total suara PDI Perjuangan berjumlah sebesar 108.368 (seratus delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan) suara;
4. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPR Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang benar berdasarkan dari C Salinan PEMOHON dengan rincian total suara PAN berjumlah sebesar 111.919 (seratus sebelas ribu sembilan ratus Sembilan belas) suara;
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DI PROVINSI JAWA BARAT PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK JAWA BARAT IV

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		C.Hasil Salinan/ Pemohon	D.Hasil/ Termohon
1	PDI Perjuangan	108.368	108.368
2	PAN	111.919	111.919

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.



DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

SIMEON PETRUS, S.H.

ABADI HUTAGALUNG, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.




WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si

ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANS, S.H., M.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.

MARTINA, S.H., M.H.


KARTO NAINGGOLAN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.